



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat keterangan Pemberkatan Perkawinan
2. Membawa Fotokopi KTP el suami isteri
3. Membawa Pas foto berwarna posisi gandeng 3 x4 sebanyak 2 lembar
4. Membawa Fotokopi Akta kelahiran suami istri
5. Membawa Fotokopi KTP el orang tua atau wali
6. Membawa fotokopi KTP el saksi
7. Mengisi formulir pendaftaran pencatatan sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen sekaligus menginput ke dalam sistem
5. Operator akan memberikan bukti pengambilan jika dokumen sudah lengkap/benar/tidak ada kendala
6. Operator akan mengembalikan jika dokumen belum lengkap/ada kendala
7. Operator melakukan pencetakan dan pengajuan draft untuk diverifikasi oleh pejabat verifikator
8. Pejabat verifikator akan melakukan verifikasi dan pengajuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
9. Dokumen akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
10. Petugas pengambilan akan mencetak dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
11. Petugas pengambilan akan menyerahkan dokumen kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Rentang waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcapil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR